



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 636/Pid.Sus /2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Donni Sanjaya Pratama Putra alias Doni bin Sonny;
Tempat lahir : Tanjung Pinang ;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 27 Maret 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. H. Agus Salim Gg Kapaya III No. 16 RT/RW
003/004 Kel. Tanjung Pinang Barat Kota Tanjung
Pinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021
3. Perpanjangan Penahanan I Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Elysuwita,SH dari Lembaga Bantuan Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No 636Pid.Sus/2021/ PN Btm tanggal September 2021 tentang Penasihat Hukum secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Kitab Hukum Acara Pidana;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN Btm 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa-terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DONNI SANJAYA PRATAMA PUTRA Als DONI Bin SONNY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram". melanggar Pasal 114 Ayat 2 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONNI SANJAYA PRATAMA PUTRA Als DONI Bin SONNY dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga sabu seberat 5,82 gram;
 - Beberapa lembar plastik bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 3 dengan sim card tri nomor 089654452062;
(Dirampas untuk dimusnahkan).
 - 1 (satu) lembar KTP asli an. DONNI SANJAYA PRATAMA PUTRA;
(Dikembalikan kepada Terdakwa).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa DONNI SANJAYA PRATAMA PUTRA Als DONI Bin SONNY pada hari Pada Rabu tanggal 30 Juni 2021, sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jl. H Agus Salim Gg. Kapaya III No. 16 RT.003 RW 004 Kel. Tanjung Pinang Barat Kota Tanjung pinang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, mengingat terdakwa ditahan di Rutan Polda Kepri di Batam dan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Batam dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan setiap orang *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, Narkotika Golongan I bukan tanaman* yaitu berupa Narkotika Jenis sabu yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, sekira pukul 17.30 Wib Saksi MUHAMMAD AMBRAN, Saksi HAWARI BATE'E dan Saksi AL AMIN VINANSIUS SIAHAAN yang merupakan Anggota Subdit I Ditresnarkoba Polda Kepri mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada seorang laki – laki yang bernama SONNY (DONNI SANJAYA PRATAMA PUTRA ALIAS SONNY) yang beralamat di Jl. H Agus Salim Gg. Kapaya III No. 16 RT.003 RW 004 Kel. Tanjung Pinang Barat Kota Tanjung pinang memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu, kemudian para saksi dari Kepolisian tersebut melakukan penyelidikan sehingga sekira Jam 19.30 Wib didapatkan alamat rumah tersebut dan selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dengan disaksikan saksi BAMBANG BUDIARSO dan Saksi AVI SRIETSUKASARI, yang mana didalam kamar belakang rumah tersebut ditemukan terdakwa yang ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan di tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastic bening yang berisikan sabu dan barang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lainnya berupa Handpone di atas Spring Bed, beberapa lembar platik bening dan 1 (satu) lembar Ktp An. DONNI SANJAYA PRATAMA PUTRA kemudian polisi melakukan Intreogasi terhadap Terdakwa yang mengakui sabu tersebut miliknya yang dibeli dari TOYIB (Daftar Pencarian Orang/DPO).

- Bahwa cara terdakwa memperoleh atau membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari TOYIB yaitu sebelumnya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira jam 21.00 wib terdakwa menelpon TOYIB melalui Whatsaap dengan mengatakan ada sabu dan saudara TOYIB menjawab ada kemudian menyuruh terdakwa untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya sekira 23.00 Wib TOYIB menelpon terdakwa dan memberitahukan bahwa Sabu sudah di lempar di daerah Bintang Center dekat Kolam Renang dengan bungkus Rokok Lukman Merah, dan kemudian terdakwa pergi ke daerah Bintang Center dekat Kolam Renang dan kemudian terdakwa melihat ada bungkus Rokok Lukman Merah, kemudian mengambil bungkus tersebut dan memastikan isi dari kotak rokok tersebut adalah sabu, selanjutnya terdakwa menelpon TOYIB memberitahu bahwa terdakwa telah menerima sabu tersebut, kemudian setelah terdakwa sampai dirumah dan masuk ke kamar bagian belakang dan kemudian membuka isi dari Kotak rokok Lukman warna merah tersebut berisikan sabu dengan berat 1 (satu) sak atau setara dengan 5 (lima) gram. Kemudian terdakwa mengambil sebagian sabu tersebut untuk terdakwa gunakan dan kemudian membagi sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus dan selanjutnya disimpan di dalam lemari.
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah 6 (enam) kali membeli sabu kepada TOYIB dan juga telah 6 (enam) kali menjual Narkotika Jenis sabu tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan cara transaksi yaitu pembeli menelpon terdakwa yang selanjutnya terdakwa akan membuang sabu tersebut sesuai ukuran dan jumlah uang yang diinginkan Pembeli, kemudian setelah pembeli memperoleh sabu yang dibuang terdakwa, pembeli membuang uang dari pembelian tersebut dengan cara memberikan lokasi dimana terdakwa bisa mendapatkan uang tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 102/10221/2021 tanggal 1 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Perum Pengadaian Batam berserta lampirannya, yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang berupa : 1 (satu) kantong plastik bening yang berisikan : 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal diduga sabu An. DONNI SANJAYA PRATAMA PUTRA ALIAS SONNY dengan jumlah berat penimbangan : 5,82 Gram (Lima koma delapan puluh dua gram).

- Berdasarkan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam dengan Nomor: R-PP.01.01.9A1.07.21.3924, Tanggal 16 Juli 2021, menyimpulkan bahwa barang bukti serbuk kristal yang disita dari terdakwa. DONNI SANJAYA PRATAMA PUTRA ALIAS SONNY tersebut : Positif mengandung Metamfetamin (Sabu), yang mana METAMFETAMIN termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor urut 61 sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No.44 tahun 2019 tentang Perubahan Golongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam *membeli, menjual dan menerima* Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa Narkotika Jenis Sabu tersebut tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Dep.Kes RI.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa DONNI SANJAYA PRATAMA PUTRA Als DONI Bin SONNY pada hari Pada Rabu tanggal 30 Juni 2021, sekira pukul 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidak tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jl. H Agus Salim Gg. Kapaya III No. 16 RT.003 RW 004 Kel. Tanjung Pinang Barat Kota Tanjung pinang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, mengingat terdakwa ditahan di Rutan Polda Kepri di Batam dan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Batam dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan setiap orang, tanpa hak dan melawan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yaitu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Narkotika Jenis Sabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, sekira pukul 17.30 Wib Saksi MUHAMMAD AMBRAN, Saksi HAWARI BATE'E dan Saksi AL AMIN VINANSIUS SIAHAAN yang merupakan Anggota Subdit I Ditresnarkoba Polda Kepri mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada seorang laki – laki yang bernama SONNY (DONNI SANJAYA PRATAMA PUTRA ALIAS SONNY) yang beralamat di Jl. H Agus Salim Gg. Kapaya III No. 16 RT.003 RW 004 Kel. Tanjung Pinang Barat Kota Tanjung pinang memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu, kemudian para saksi dari Kepolisian tersebut melakukan penyelidikan sehingga sekira Jam 19.30 Wib didapatkan alamat rumah tersebut dan selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah terdakwa dengan disaksikan saksi BAMBANG BUDIARSO dan Saksi AVI SRIETSUKASARI, yang mana didalam kamar belakang rumah tersebut ditemukan terdakwa yang ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan di tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastic bening yang berisikan sabu dan barang bukti lainnya berupa Handpone di atas Spring Bed, beberapa lembar platik bening dan 1 (satu) lembar Ktp An. DONNI SANJAYA PRATAMA PUTRA kemudian polisi melakukan Imtreogasi terhadap Terdakwa yang mengakui sabu tersebut miliknya yang dibeli dari TOYIB (Daftar Pencarian Orang/DPO).
- Bahwa cara terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dari TOYIB yaitu sebelumnya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira jam 21.00 wib terdakwa menelpon TOYIB melalui Whatsaap dengan mengatakan ada sabu dan saudara TOYIB menjawab ada kemudian menyuruh terdakwa untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya sekira 23.00 Wib TOYIB menelpon terdakwa dan memberitahukan bahwa Sabu sudah di lempar di daerah Bintang Center dekat Kolam Renang dengan bungkus Rokok Lukman Merah, dan kemudian terdakwa pergi ke daerah Bintang Center dekat Kolam Renang dan kemudian terdakwa melihat ada bungkus Rokok Lukman Merah, kemudian mengambil bungkus tersebut dan memastikan isi dari kotak rokok tersebut adalah sabu, selanjutnya terdakwa menelpon TOYIB memberitahu bahwa terdakwa telah menerima sabu tersebut, kemudian setelah terdakwa sampai dirumah dan masuk ke kamar bagian belakang dan kemudian membuka isi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Kotak rokok Lukman warna merah tersebut berisikan sabu dengan berat 1 (satu) sak atau setara dengan 5 (lima) gram. Kemudian terdakwa mengambil sebagian sabu tersebut untuk terdakwa gunakan dan kemudian membagi sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus dan selanjutnya menyimpan sabu tersebut di dalam lemari.

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah 6 (enam) kali membeli sabu kepada TOYIB dan juga telah 6 (enam) kali menyediakan untuk dijual Narkotika Jenis sabu tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan cara transaksi yaitu pembeli menelpon terdakwa yang selanjutnya terdakwa akan membuang sabu tersebut sesuai ukuran dan jumlah uang yang diinginkan Pembeli, kemudian setelah pembeli memperoleh sabu yang dibuang terdakwa, pembeli membuang uang dari pembelian tersebut dengan cara memberikan lokasi dimana terdakwa bisa mendapatkan uang tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 102/10221/2021 tanggal 1 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Perum Pengadaian Batam beserta lampirannya, yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang berupa : 1 (satu) kantong plastik bening yang berisikan : 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga sabu An. DONNI SANJAYA PRATAMA PUTRA ALIAS SONNY dengan jumlah berat penimbangan : 5,82 Gram (Lima koma delapan puluh dua gram).
- Berdasarkan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam dengan Nomor: R-PP.01.01.9A1.07.21.3924, Tanggal 16 Juli 2021, menyimpulkan bahwa barang bukti serbuk kristal yang disita dari terdakwa. DONNI SANJAYA PRATAMA PUTRA ALIAS SONNY tersebut : Positif mengandung Metamfetamin (Sabu), yang mana METAMFETAMIN termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor urut 61 sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No.44 tahun 2019 tentang Perubahan Golongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan* Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa Narkotika Jenis sabu tersebut tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang yaitu Dep.Kes RI.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Al Amin Vinansius Siahaan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, sekira pukul 19.30 Wib Jl. H Agus Salim Gg. Kapaya III No. 16 RT.003 RW 004 Kel. Tanjung Pinang Barat Kota Tanjung Pinang.
- Bahwa rekan - rekan saksi yang bersama saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi HAWARI BATE'E dan saksi MUHAMMAD AMBRAN yang masing - masing bertugas di Subdit I Ditresnarkoba Polda Kepri.
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, sekira pukul 17.30 wib saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki – laki yang bernama terdakwa DONNI SANJAYA PRATAMA PUTRA Als SONNY yang beralamat di Jl. H Agus Salim Gg. Kapaya III No. 16 RT.003 RW 004 Kel. Tanjung Pinang Barat Kota Tanjung pinang memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu.
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan sehingga sekira Jam 19.30 Wib saksi dan rekan saksi mendapatkan alamat tersebut sehingga saksi dan rekan saksi mengetuk pintu rumah tersebut dan kemudian di Buka oleh seorang perempuan yang merupakan Orang tua dari terdakwa dan kemudian memberitahukan bahwa kami dari kepolisian dan menanyakan di mana keberadaan terdakwa dan orang tua dari terdakwa menjelaskan ada di kamar bagian belakang.
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa sedang berada di dalam kamar kemudian mengamankan terdakwa kemudian rekan saksi yaitu saksi HAWARI BATE'E memanggri Rw yang bernama saksi BAMBANG BUDIARSO dan Ibu Rt Bernama saksi AVI SRIETSUKASARI dan setelah pak RW dan Ibu Rt sampai, saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan di temukan di tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastic bening yang berisikan sabu, di temukan Handpone di atas Spring Bed, bebera

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar plastik bening dan 1 (satu) lembar Ktp An. DONNI SANJAYA PRATAMA PUTRA.

- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan Imtreogasi terhadap terdakwa dan memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. TOYIB.
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 102/10221/2021 tanggal 1 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Perum Pengadaian Batam beserta lampirannya, yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang berupa : 1 (satu) kantong plastik bening yang berisikan : 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga sabu An. DONNI SANJAYA PRATAMA PUTRA ALIAS SONNY dengan jumlah berat penimbangan : 5,82 Gram (Lima koma delapan puluh dua gram).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Muhammad Ambran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, sekira pukul 19.30 Wib Jl. H Agus Salim Gg. Kapaya III No. 16 RT.003 RW 004 Kel. Tanjung Pinang Barat Kota Tanjung Pinang.
- Bahwa rekan - rekan saksi yang bersama saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi HAWARI BATE'E dan saksi AL AMIN VINANSIUS SIAHAAN yang masing - masing bertugas di Subdit I Ditresnarkoba Polda Kepri.
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, sekira pukul 17.30 wib saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki – laki yang bernama terdakwa DONNI SANJAYA PRATAMA PUTRA Als SONNY yang beralamat di Jl. H Agus Salim Gg. Kapaya III No. 16 RT.003 RW 004 Kel. Tanjung Pinang Barat Kota Tanjung pinang memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu.
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan sehingga sekira Jam 19.30 Wib saksi dan rekan saksi mendapatkan alamat tersebut sehingga saksi dan rekan saksi mengetuk pintu rumah tersebut dan kemudian di Buka oleh seorang perempuan yang merupakan Orang tua dari terdakwa dan kemudian memberitahukan



bahwa kami dari kepolisian dan menanyakan di mana keberadaan terdakwa dan orang tua dari terdakwa menjelaskan ada di kamar bagian belakang.

- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa sedang berada di dalam kamar kemudian mengamankan terdakwa kemudian rekan saksi yaitu saksi HAWARI BATE'E memanggil Rw yang bernama saksi BAMBANG BUDIARSO dan Ibu Rt Bernama saksi AVI SRIETSUKASARI dan setelah pak RW dan Ibu Rt sampai, saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan di temukan di tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastic bening yang berisikan sabu, di temukan Handpone di atas Spring Bed, bebera lembar platik bening dan 1 (satu) lembar Ktp An. DONNI SANJAYA PRATAMA PUTRA.
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan Imtreogasi terhadap terdakwa dan memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. TOYIB.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Donni Sajaya Pratama alias Doni bin Sonny dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, sekira pukul 19.30 Wib Jl. H Agus Salim Gg. Kapaya III No. 16 RT.003 RW 004 Kel. Tanjung Pinang Barat Kota Tanjung Pinang dan yang melakukan penangkapan yaitu saksi penangkap yang berpakaian preman dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri.
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira jam 21.00 wib terdakwa menelpon Sdr. TOYIB melalui Whatsaap dengan mengatakan ada sabu dan Sdr. TOYIB menjawab ada kemudian menyuruh terdakwa untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa kemudian sekira 23.00 wib Sdr. TOYIB menelpon terdakwa dan memberitahukan bahwa sabu sudah di lempar di daerah Bintang Center dekat Kolam Renang dengan bungkus Rokok Lukman Merah, dan kemudian terdakwa pergi ke daerah Bintang Center dekat Kolam Renang dan kemudian terdakwa melihat ada bungkus Rokok Lukman Merah.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil bungkus tersebut dan memastikan isi dari kotak rokok tersebut, dan kemudian terdakwa menelpon Sdr. TOYIB dan menjelaskan bahwa sabu sudah di tangan dan Sdr. TOYIB menjawab ok.
- Bahwa kemudian sekira Jam 23.30 wib terdakwa sampai di rumah dan masuk ke kamar bagian belakang dan kemudian membuka isi dari Kotak rokok Lukman warna merah tersebut berisikan sabu dengan berat 1 (satu) sak atau setara dengan 5 (lima) gram.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil sebagian sabu tersebut untuk terdakwa gunakan dan kemudian membagi sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus. Kemudian terdakwa simpan di dalam lemari.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira jam 16.00 wib ada panggilan di handpone terdakwa yang terdakwa tidak kenal orangnya dan memesan sabu dengan terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa jawab ok. Dan kemudian ada seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenal menelpon terdakwa dan memesan sabu sebanyak 1 (satu) Gram dan terdakwa jawab Ok.
- Bahwa kemudian sekira Jam 17.00 wib terdakwa mengambil sabu yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam lemari baju. Kemudian mengambil sebagian sabu tersebut dan menggunakan di dalam kamar terdakwa, dan sisah sabu tersebut terdakwa simpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan.
- Bahwa selanjutnya sekira Jam 19.30 wib terdakwa mendengar ketukan pintu rumah, yang mana pada saat itu terdakwa sedang bermain Games dan kemudian Orang tua terdakwa memanggil terdakwa dan mengatakan buka pintu, dan terdakwa jawab buka saja MA, dan pada saat pintu rumah di buka, terdakwa melihat ada beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman yang mengaku dari kepolisian dan kemudian mengamankan terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi penangkap tersebut memanggil saksi yaitu pak RW yang bernama saksi BAMBANG BUDIARSO dan Ibu Rt bernama saksi AVI SRIETSUKASARI. Kemudian setelah pak RW dan Ibu Rt datang, kemudian saksi penangkap menjelaskan bahwa dari kepolisian dan kemudian saksi penangkap melakukan pengeledahan dan di temukan di tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastic bening yang berisikan sabu. dan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian di temukan Handpone di atas Spring Bed dan bebera lembar plastik bening kemudian saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa terdakwa sudah menjual sabu sebanyak 6 (enam) kali yang terdakwa beli dari Sdr. TOYIP kepada orang yang menelpn terdakwa dan tidak terdakwa ketahui orangnya yang mana cara terdakwa bertransaksi dengan cara membuang sabu tersebut sesuai ukuran dan jumlah uang yang di inginkan pembeli kemudian setelah pembeli tersebut memperoleh sabu, pembeli membuang uang dari pembelian tersebut dengan cara memberikan lokasi dimana terdakwa mendapatkan uang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga sabu seberat 5,82 gram;
- Beberapa lembar plastik bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 3 dengan sim card tri nomor 089654452062;
- 1 (satu) lembar KTP asli an. DONNI SANJAYA PRATAMA PUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 102/10221/2021 tanggal 1 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Perum Pengadaian Batam beserta lampirannya,yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang berupa : 1 (satu) kantong plastik bening yang berisikan : 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga sabu An. DONNI SANJAYA PRATAMA PUTRA ALIAS SONNY dengan jumlah berat penimbangan : 5,82 Gram (Lima koma delapan puluh dua gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam dengan Nomor: R-PP.01.01.9A1.07.21.3924, Tanggal 16 Juli 2021, menyimpulkan bahwa barang bukti serbuk kristal yang disita dari terdakwa. DONNI SANJAYA PRATAMA PUTRA ALIAS SONNY tersebut : Positif mengandung Metamfetamin (Sabu), yang mana METAMFETAMIN termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor urut 61 sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No.44 tahun 2019 tentang Perubahan Golongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, sekira pukul 19.30 Wib Jl. H Agus Salim Gg. Kapaya III No. 16 RT.003 RW 004 Kel. Tanjung Pinang Barat Kota Tanjung Pinang dan yang melakukan penangkapan yaitu saksi penangkap yang berpakaian preman dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri.
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira jam 21.00 wib terdakwa menelpon Sdr. TOYIB melalui Whatsaap dengan mengatakan ada sabu dan Sdr. TOYIB menjawab ada kemudian menyuruh terdakwa untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa kemudian sekira 23.00 wib Sdr. TOYIB menelpon terdakwa dan memberitahukan bahwa sabu sudah di lempar di daerah Bintang Center dekat Kolam Renang dengan bungkus Rokok Lukman Merah, dan kemudian terdakwa pergi ke daerah Bintang Center dekat Kolam Renang dan kemudian terdakwa melihat ada bungkus Rokok Lukman Merah.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil bungkus tersebut dan memastikan isi dari kotak rokok tersebut, dan kemudian terdakwa menelpon Sdr. TOYIB dan menjelaskan bahwa sabu sudah di tanggan dan Sdr. TOYIB menjawab ok.
- Bahwa kemudian sekira Jam 23.30 wib terdakwa sampai dirumah dan masuk ke kamar bagian belakang dan kemudian membuka isi dari Kotak rokok Lukman warna merah tersebut berisikan sabu dengan berat 1 (satu) sak atau setara dengan 5 (lima) gram.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil sebagian sabu tersebut untuk terdakwa gunakan dan kemudian membagi sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus. Kemudian terdakwa simpan di dalam lemari.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira jam 16.00 wib ada panggilan di handpone terdakwa yang terdakwa tidak kenal orangnya dan memesan sabu dengan terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa jawab ok. Dan kemudian ada seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenal menelpon terdakwa dan memesan sabu sebanyak 1 (satu) Gram dan terdakwa jawab Ok.
- Bahwa kemudian sekira Jam 17.00 wib terdakwa mengambil sabu yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam lemari baju. Kemudian mengambil

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN Btm



sebagian sabu tersebut dan menggunakan di dalam kamar terdakwa, dan sisah sabu tersebut terdakwa simpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan.

- Bahwa selanjutnya sekira Jam 19.30 wib terdakwa mendegar ketukan pintu rumah, yang mana pada saat itu terdakwa sedang bermain Games dan kemudian Orang tua terdakwa memanggil terdakwa dan mengatakan buka pintu, dan terdakwa jawab buka saja MA, dan pada saat pintu rumah di buka, terdakwa melihat ada beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman yang mengaku dari kepolisian dan kemudian mengamankan terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi penangkap tersebut memanggil saksi yaitu pak RW yang bernama saksi BAMBANG BUDIARSO dan Ibu Rt bernama saksi AVI SRIETSUKASARI. Kemudian setelah pak RW dan Ibu Rt datang, kemudian saksi penangkap menjelaskan bahwa dari kepolisian dan kemudian saksi penangkap melakukan pengeledahan dan di temukan di tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastic bening yang berisikan sabu. dan kemudian di temukan Handpone di atas Spring Bed dan bebera lembar plastik bening kemudian saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah menjual sabu sebanyak 6 (enam) kali yang terdakwa beli dari Sdr. TOYIP kepada orang yang menelpn terdakwa dan tidak terdakwa ketahui orangnya yang mana cara terdakwa bertransaksi dengan cara membuang sabu tersebut sesuai ukuran dan jumlah uang uang di inginkan pembeli kemudian setelah pembeli tersebut memperoleh sabu, pembeli membuang uang dari pembelian tersebut dengan cara memberikan lokasi dimana terdakwa mendapatkan uang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan menentukan sendiri Dakwaan mana yang bersesuaian dengan perbuatan terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi dan bukti dipersidangan, yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I yang melebihi 5 gram ;

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan setiap orang adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Donni Sanjaya Pratama alias Doni bin Sonny diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I yang melebihi 5 Gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dianggap atau dinyatakan melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi, dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, sekira pukul

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.30 Wib Jl. H Agus Salim Gg. Kapaya III No. 16 RT.003 RW 004 Kel. Tanjung Pinang Barat Kota Tanjung Pinang karena diduga meyalahgunakan Narkotika jenis sabu;

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut sekira 23.00 wib dari seseorang yang bernama TOYIB dan memberitahukan bahwa sabu sudah di lempar di daerah Bintan Center dekat Kolam Renang dengan bungkus Rokok Lukman Merah, dan kemudian terdakwa pergi ke daerah Bintan Center dekat Kolam Renang dan kemudian terdakwa melihat ada bungkus Rokok Lukman Merah. Bahwa kemudian sekira Jam 23.30 wib terdakwa sampai dirumah dan masuk ke kamar bagian belakang dan kemudian membuka isi dari Kotak rokok Lukman warna merah tersebut berisikan sabu dengan berat 1 (satu) sak atau setara dengan 5 (lima) gram.

Bahwa kemudian terdakwa mengambil sebagian sabu tersebut untuk terdakwa gunakan dan kemudian membagi sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus. Kemudian terdakwa simpan di dalam lemari. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira jam 16.00 wib ada panggilan di handpone terdakwa yang terdakwa tidak kenal orangnya dan memesan sabu dengan terdakwa sebanyak ½ (setengah) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa jawab ok. Dan kemudian ada seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenal menelpon terdakwa dan memesan sabu sebanyak 1 (satu) Gram, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan terdakwa tersebut, seluruh unsur pasal Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana, " Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I yang melebihi 5 Gram" ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga sabu seberat 5,82 gram, Beberapa lembar plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 3 dengan sim card tri nomor 08965445206, adalah kandungan Narkotika dan peralatan untuk memperolehnya dikuatirkan dipergunakan oleh terdakwa atau orang lain maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) lembar KTP asli an. DONNI SANJAYA PRATAMA PUTRA Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana penjara, sebagaimana ketentuan pada Undang-undang Narkotika juga akan dibebankan untuk membayar Denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana Penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sopan didepan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa Donni Sanjaya Pratama Putra alias Doni bin Sonny tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi Perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Donni Sanjaya Pratama Putra alias Doni bin Sonny dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana 3(tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga sabu seberat 5,82 gram;
 2. Beberapa lembar plastik bening;
 3. 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 3 dengan sim card tri nomor 089654452062;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. 1 (satu) lembar KTP asli an. DONNI SANJAYA PRATAMA PUTRA;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, 1 Desember 2021, oleh Yoedi A.Pratama,SH.MH sebagai Hakim Ketua, Twis Retno Ruswandari, S.H dan Halimatussakdiah,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dihadiri oleh Mega Tri Astuti, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Twis Retno Ruswandari, S.H

Yoedi A.Pratama,S.H.M.H

Halimatussakdiah,S.H

Panitera Pengganti,

Bacok

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)